



Analisis Sensor dan Pelarangan Buku Pada Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta

Sri Wahyuni
Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah,
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

sriwahyuni@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract

Censorship and prohibition of books should be done in the library so that it can provide information of an educational nature and have value relevant to the needs of librarians. The study aims to analyze the prohibition and sensing activities of library materials in the National Library of Proclamator Bung Hatta Bukittinggi. The type of research used in this research is qualitative with descriptive analysis. Sampling techniques use purposive sampling with specific criteria to answer research problems. Primary data sources are obtained from the procurement head, librarians, and library publishers. The data collection methods that the researchers use are observations, interviews, and documentation. Then the data analysis, i.e., data reduction, after submitting the subsequent conclusion drawings to disaggregate the results of the research A data validity test using source triangulation aims to check the validity of the data, whether or not it is valid from the source. The results show that the Prolamator Bung Hatta National Library has carried out book censorship activities based on UUD 1945 Alenia 4, Act No. 4 of 1990 on the surrender of printed and recorded works, and Law No. 43 of 2007 on libraries. The three rules of law—these invitations are consistent with each other. In connection with the prohibition of the books, the authorities were not authorized to prohibit public access to the books but to restrict the age and purpose of the readers in order not to misuse the information.

Keywords: Sensors, Prohibition of Books, Proclamator Library of Bung Hatta

Abstrak

Kegiatan sensor dan pelarangan buku perlu dilakukan di perpustakaan agar dapat memberikan informasi yang bersifat edukatif dan memiliki nilai relevan bagi kebutuhan pemustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan pelarangan dan sensor bahan pustaka di Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta Bukittinggi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria khusus untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber data primer diperoleh dari Kepala Bidang Pengadaan, pustakawan dan pemustaka. Pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data, yaitu reduksi data, setelah disajikan selanjutnya penarikan kesimpulan untuk menguraikannya hasil penelitian. Uji Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber bertujuan untuk mengecek keabsahan data tersebut apakah valid atau tidak dari sumbernya. Hasil menunjukkan bahwa Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta telah melakukan kegiatan penyensoran buku didasari oleh UUD 1945 alenia 4, UU No.4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, dan UU No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Ketiga peraturan perundang – undangan ini saling berkesinambungan. terkait pelarangan buku tersebut pihaknya tidak berwenang melarang

masyarakat mengakses buku-buku tersebut namun membatasi dari segi umur dan tujuan dari pembaca yang bertujuan agar informasi tidak disalahgunakan.

Kata kunci: Sensor, pelarangan buku, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

1. Pendahuluan

Era perkembangan digital saat ini, informasi tercipta dan berkembang dengan sangat pesat dan berkembang dalam berbagai macam format. Sehingga terjadinya ledakan informasi yang mengakibatkan peran perpustakaan perlu menyaring berbagai sumber informasi yang sesuai agar dapat dimanfaatkan oleh pemustaka. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sensor dan seleksi pada setiap karya cetak maupun digital yang bersifat edukatif. Koleksi untuk pemustaka baik berupa media karya cetak maupun karya digital yang bersifat edukatif.

Seiring perkembangan zaman tidak sedikit koleksi tercetak dan non cetak mengandung unsur negatif didalamnya. Perpustakaan dituntut untuk menyediakan koleksi yang berupa informasi yang tepat sehingga koleksi yang ada harus sesuai dengan yang seharusnya tanpa melanggar aturan politik, pornografi, ras, maupun agama.

Saat ini informasi dapat diperoleh dengan mudah dan menyajikan berbagai konten sifatnya akses terbuka, tugas pustakawan tidak hanya sekedar dalam melakukan penyeleksian buku saja, tapi juga pustakawan harus melakukan kegiatan seleksi ganda dalam bentuk sensor buku agar informasi yang bersifat negatif dapat diminimalisir.

Jika dilihat fenomena di Indonesia, sejarah pelarangan buku sudah ada sejak zaman kolonial. Buku-buku yang memiliki nilai berlawanan dengan pandangan politik dan bertolak belakang dengan kebijakan kolonial dilakukan pemenjaraan kepada yang menerbitkan karya tersebut. Kebijakan ini terus berlanjut sampai masa Orde Baru pada masa presiden Suharto. Dan berlanjut masa era reformasi juga dilakukan pelarangan buku dimana didominasi oleh penguasa dan kebijakan kekuasaan. (Iqbal, 2019)

Hal ini sejalan dengan penelitian (Foucault, 1995) bahwa praktik pelarangan buku oleh penerbit buku yang dimiliki oleh penguasa dilakukan dikarenakan untuk melacak dinamika pergeseran yang terjadi saat ini dan melihat kekuasaan dinamis penguasa dalam mendisiplinkan pemikiran masyarakat yang dituangkan dalam tulisan. Selain itu ingin mengubah budaya masyarakat tentang sensor yang

yang sudah mengakar dan tertanam selama berabad-abad.

Menurut (Prebor & Gordon, 2015) ialah suatu Tindakan yang dilakukan dengan cara melarang akses buku atau informasi yang dianggap dapat berbahaya dan merugikan bagi pembacanya. Sedangkan menurut (Moody, 2004) tindakan sensor mencakup kegiatan yang membatasi secara signifikan akses bebas terhadap sumber informasi.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sensor adalah Tindakan pembatasan informasi yang dilakukan perpustakaan dalam rangka membatasi informasi yang berbahaya dengan prosedur tertentu untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.

Secara umum sensor dibagi ke dalam dua jenis yaitu: (a) sensor regulatif yaitu kegiatan sensor yang menghentikan ide-ide yang dianggap oleh individu atau kelompok berdampak negatif pada cita-cita agama, moralitas pribadi dan perlindungan negara, (b) sensor konstitutif yaitu kegiatan monopoli yang dilakukan negara atau pasar untuk menolak akses publik untuk informasi dari berbagai sumber pengetahuan dan informasi.

Perlu beberapa pertimbangan etis yang dilakukan pustakawan sehubungan dengan penyensoran dan pedoman profesional yang harus diikuti oleh pustakawan yang mengharuskan mereka dalam melaksanakan kegiatan sensor di perpustakaan.

Sebenarnya kegiatan sensor dan seleksi bahan pustaka memiliki makna berbeda dimana sensor pendekatan lebih pendekatan kepada koleksi buku yang bersifat negatif dan menghambat pengguna untuk membacanya, sedangkan seleksi bahan pustaka adalah pemilihan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan agar pemustaka dapat memanfaatkannya.

Secara umum tindakan sensor dikategorikan kedalam beberapa jenis yaitu sensor moral, sensor militer, sensor politik, sensor agama, sensor oleh perusahaan. Tidak ada sensor yang dilakukan secara tunggal, sensor biasanya ditemukan di berbagai tingkatan masyarakat, seperti sensor yang dilakukan pemerintah, komunitas lokal, pustakawan secara

personal hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di lingkungan tersebut,

Banyak kode etik yang berkaitan dengan penyensoran di perpustakaan. Menurut kode etik pustakawan Australia he “*Australian Library and Information Association*” menyatakan bahwa semua pustakawan professional harus menghindari tindakan sensor. Pustakawan harus berkomitmen terhadap kebebasan intelektual dan kebebasan informasi (Duthie, 2010). Dari penjelasan ini menjadi keputusan pustakawan apakah membiarkan arus informasi sepenuhnya atau mengambil tanggung jawab untuk melindungi pembaca dari materi-materi yang membahayakan pemikiran mereka.

Sensor dapat dilakukan pustakawan melalui kriteria penulis, tanggapan pembaca, dan nilai-nilai komunitas. Sehingga dapat memutuskan apa yang dapat digunakan oleh pemustaka. Sehingga perlunya dan kegiatan pedoman dalam sensor dan penyeleksian buku di perpustakaan agar informasi yang diberikan bisa relevan. Pustakawan memiliki peranan penting sebagai mediator antara informasi dan masyarakat maka perlu memahami proses dan regulasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai koleksi perpustakaan.

Perpustakaan Nasional memiliki sebagai lembaga penyedia jasa bertugas dan tanggung jawab dalam membantu mencerdaskan kehidupan masyarakat. Perpustakaan juga berupaya untuk menyediakan informasi kepada public dalam rangka memberikan akses informasi pengetahuan dan wawasan yang bersifat terbuka. (Wahyuni, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi telah melaksanakan seleksi dan sensor buku pada setiap koleksi dari kegiatan pengadaan sampai dari hibah yang diberikan oleh perpustakaan lain dan perpustakaan juga memiliki ribuan koleksi yang terdiri dari koleksi umum dan koleksi fiksi. Tujuan kegiatan ini dilakukan untuk membatasi informasi yang tidak pantas atau unsur negatif untuk dibaca oleh pengguna perpustakaan.

Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana kegiatan sensor dan pelarangan buku di Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta Bukittinggi.

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan observasi lapangan (*field reseach*). penelitian ini bertujuan untuk untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sensor dan pelarangan buku. Menurut (Ghoni, 2020) deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena, objek dan latar sosial dengan pendekatan naratif (Ghony & Almanshur, 2016). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan dan dokumentasi dari Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta Kota Bukittinggi.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta yang beralamat di Jln. Kusuma Bhakti, Kubu Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat.

c. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen pendukung berupa buku catatan untuk mencatat informasi yang dijelaskan oleh informan, handphone dan alat rekam dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk buku, buku, referensi dari internet pedoman pendukung dalam penelitian (Sugiyono, 2018).

d. Sumber Data

Sumber data primer adalah data utama yang peneliti peroleh langsung dari informan. Teknik pemilihan informan dilakukan menggunakan *purposive sampling*. Tujuannya agar memenuhi sesuai kriteria dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu kepala bidang perpustakaan, pustakawan dan pemustaka yang dapat memberikan informasi dan data yang peneliti butuhkan.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lokasi penelitian atau luar penelitian dalam bentuk dokumentasi. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan, jumlah koleksi, profil perpustakaan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

- Observasi menggunakan observasi partisipatif, data didapatkan secara langsung dengan mengamati dan melihat keadaan yang terjadi di lapangan. Obsevasi

langsung pada perpustakaan terkait buku yang disensor dan dilarang di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi.

- Wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur yang dilakukan dengan pustakawan dan pemustaka terkait dengan buku yang disensor dan dilarang di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi.
- Dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan dari foto atau ada di buku-buku atau catatan, informasi yang diberikan oleh informan maupun informasi dari dokumentasi meliputi struktur organisasi, jumlah koleksi perpustakaan.

f. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis data, yaitu reduksi data berarti merangkum, penyajian data yang diperoleh, dan setelah disajikan selanjutnya penarikan kesimpulan untuk menguraikannya dalam hasil penelitian.

g. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data peneliti gunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan sebagai validasi, dimana triangulasi sumber bertujuan untuk mengecek keabsahan data yang sebenarnya dengan cara menguji data yang sebenarnya dengan beberapa sumber yang ada, untuk menguji valid atau tidak data yang peneliti dapatkan dari informan.

3. Hasil dan Pembahasan

Sejarah dunia seperti di Amerika Serikat dan perpustakaan umum telah membahas bahwa sensor menjadi sebuah masalah yang harus dimaknai dan secara profesional oleh pustakawan dan pekerja informasi. Banyak kegiatan sensor di perpustakaan yang terus dipelajari dalam berbagai konteks, hal ini dipengaruhi oleh perubahan era digital dan masyarakat yang dilayani. Namun kegiatan sensor perlu dilakukan untuk menyajikan informasi relevan. Tentunya disini perlu peran pustakawan dalam mengambil kebijakan sensor dan pelarangan buku. Tindakan sensor dilihat dari aspek ras, agama, materi yang bernilai komunis, dan materi yang bernilai LGBTQ (Komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer)

Sejarah pelarangan buku di Indonesia, yang terjadi tidak hanya pada masa Orde Baru, tapi juga Orde Lama. Bahkan, landasan hukum yang digunakan oleh Kejaksaan selama ini untuk melarang buku ternyata adalah undang-undang

yang dibuat di era Orde Lama pada masa pemerintahan Soekarno. (Yusuf & et. al, 2010)

Pelarangan terhadap buku oleh pemerintah berdampak pada pihak-pihak yang berkaitan dengan dunia perbukuan secara langsung. Masyarakat perbukuan terkena imbas. Pelarangan Buku di Indonesia nya, baik secara sosio-kultural, politik, maupun ekonomi. Elemen-elemen industri perbukuan, yang meliputi penerbit, penulis, pembaca, distributor, dan toko buku.

Alasan umum mengapa perpustakaan ingin mengontrol konten perpustakaan adalah untuk menyimpan informasi tertentu dari sejumlah siswa sampai mereka dianggap cukup dewasa dan layak untuk bisa memahami informasi tersebut. Ada Ttga kelompok utama mendukung sensor dan pelarangan buku di perpustakaan diantaranya orang tua, anggota komunitas tertentu, dan lembaga yang memiliki daftar judul hitam yang tidak layak buku itu dipublikasikan. Walaupun dunia perpustakaan lebih membahas tentang isu kebebasan dan akses informasi secara meluas, namun perlu sebuah komitmen dan terhadap kebebasan informasi dan batasan-batasan hukum dalam mengakses sumber informasi tersebut.

Dalam sejarahnya sensor praktiknya terjadi di perpustakaan umum. Karena sejak awalnya berdirinya perpustakaan umum masalah sensor menjadi topik yang berjalan dilatar belakangi faktor etnis dan ras yang terjadi di perpustakaan umum, sensor ini dilakukan untuk membatasi informasi-informasi bersifat negatif bagi pembaca.

Sebagian penelitian juga mengungkapkan peserta survey menyatakan bahwa buku-buku yang mengandung rasisme tidak mendukung penghapusan buku dari perpustakaan (Burke, 2010). Menurut (Sulistyo-Basuki, 1991) sensor dilakukan berdasarkan beberapa alasan yaitu:

- a. Alasan Politik, pertimbangan bahwa sebuah buku isinya dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang berlaku, isinya mengkritik pemerintah yang tengah berkuasa, ataupun isinya dapat dianggap sebagai penyimpangan dari politik yang ada. Koleksi yang ada di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi terutama pada koleksi-koleksi umum dinyatakan secara umum dapat dibaca namun adanya pertimbangan khusus bagi siapa yang membaca yang terkait Dengan isu-isu politik

agar tidak adanya penyimpangan dalam menyerap informasi.

- b. Alasan Agama, dianggap bertentangan dengan ajaran sebuah agama yang ada di Indonesia atau isinya penyelewengan dari ajaran sebuah agama atau menyerang sebuah agama ataupun menjelekjelekan sebuah agama.
Koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta Bukittinggi terutama pada koleksi-koleksi umum dinyatakan secara umum dapat dibaca dan sudah dilakukan seleksi terhadap koleksi yang terdapat adanya penyelewengan terhadap aliran agama tertentu.
- b. Alasan Ras Konteks kehidupan politik Indonesia dikenal akronim SARA singkatan dari Suku, Agama, Rasialis, dan Aliran. Koleksi yang ada di Perpustakaan Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta Bukittinggi tugas pustakawan telah melakukan penyeleksian koleksi penyensoran terhadap koleksi untuk menghindari adanya koleksi yang mengandung unsur SARA dan dinyatakan secara umum dapat dibaca.
- c. Alasan Pornografi baik dari bentuk gambar maupun tulisan yang mengandung unsur pornografi.
Pustakawan melakukan pembatasan terhadap koleksi-koleksi yang layak dan pantas untuk berada di perpustakaan dan sebagai pemberian informasi yang baik dan tepat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pembacanya
- d. Alasan Penerbitan dalam Aksara Asing.

Dari berbagai alasan di atas Perpustakaan umum perlu melakukan sensor dan pelarangan buku oada bahan pustaka yang mengandung konten berbau sara, pornografi, dan hal-hal negatif atau bersifat provokatif. Perpustakaan perlu memperhatikan konten yang terdapat pada koleksi bahan pustaka untuk menghindari beredarnya koleksi yang tidak sesuai di kalangan masyarakat khususnya bagi anak-anak.

Seleksi merupakan aktivitas pemilihan koleksi yang lebih menekankan pada proses memilih dan menolak buku tertentu yang tidak sesuai dengan kriteria pemustaka. Faktor yang ditentukan berdasarkan buku biasanya dilihat dari tahun terbitan buku, pemakai dilihat dari permintaan pemakai sesuai dengan keilmuan, dan sumber daya yang ada di perpustakaan.

Koleksi yang didapatkan pada perpustakaan biasanya berasal dari kegiatan pengadaan bahan pustaka dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti pembelian, tukar-menukar, hadiah,

sumbangan, kerjasama, terbitan sendiri. Tujuan pengadaan untuk menambah jumlah koleksi dan melakukan pengembangan koleksi di perpustakaan agar terus *up to date*.

Kegiatan penyensoran koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi dilakukan oleh staf perpustakaan dan pustakawan yang bertugas di bidang Pengadaan. Hal ini dilakukan agar tidak adanya buku – buku atau koleksi bahas pustaka yang memiliki nilai menyimpang yang dapat memberikan pengaruh negatif beredar dan dibaca oleh pemustaka yang datang. Untuk menghindari adanya buku – buku yang mengandung hal negatif maka pihak perpustakaan akan melakukan kegiatan penyeleksian terhadap koleksi – koleksi yang masuk ke perpustakaan melalui proses pengadaan dan buku-buku hibah dari perpustakaan lain. Koleksi bahan pustaka yang didapat dari pengandaan akan di seleksi terlebih dahulu sebelum di entrikan dan di nyatakan layak untuk dibaca oleh pemustaka. Kegiatan penyensoran buku didasari oleh UUD 1945 alinia 4, UU No.4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, dan UU No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Ketiga peraturan perundang – undangan ini saling berkesinambungan. UU No.4 tahun 1990 berfungsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dari UU No.43 tahun 2007.

Layanan yang tersedia pada Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi terdiri dari layanan sirkulasi, referensi, layanan koleksi khusus Bung Hatta, layanan perpustakaan keliling, layanan keanggotaan, layanan katalog online, layanan *e-resource* layanan mengakses informasi digital seperti jurnal , *e-book*, dan karya-karya referensi online lainnya, layanan perpanjangan anggota online.

Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai Bung Hatta. Dalam melaksanakan tugasnya, perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, dan pelestarian koleksi Proklamator Bung Hatta;
- c. Pengembangan koleksi mengenai Bung Hatta;
- d. Pendayagunaan koleksi literatur mengenai Bung Hatta;
- e. Analisis koleksi literatur mengenai Bung Hatta;
- f. Penyusunan dokumen operasional pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;
- g. Pengembangan sistem informasi layanan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta tentu saja mempunyai banyak jenis koleksi

koleksi buku umum, koleksi buku referensi, koleksi buku proklamator dan tokoh nasional sumbar, koleksi pustaka keliling dan koleksi hibah dari. Sumbangan buku terus mengalir semenjak peresmian Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, tepatnya tanggal 21 September 2006 secara langsung oleh Presiden RI masa itu, bapak Susilo Bambang Yudoyono. Sehingga tidak



Gambar 1. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

Setelah itu, tahun 2010 Perpustakaan Proklamator Bung Hatta banyak memperlihatkan perkembangan yang amat tinggi. Tercatat terdapat 110.000 eksemplar buku dari 60.000 judul buku yang di miliki oleh perpustakaan pada saat itu. Data terakhir mencatat bahwa perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta setiap harinya ada 400 pembaca yang mengunjunginya, dengan total 100 judul buku yang di pinjam tiap hari. Koleksi-koleksi yang dipinjam itu tersebut terdiri dari berbagai disiplin ilmu, dari sejarah, ekonomi, politik, hingga kuliner. Tujuannya adalah untuk kebutuhan masyarakat akan ilmu dan informasi.

Tabel 1. Tabel Jumlah Koleksi di Perpustakaan Bung Hatta Tahun 2022

Nama	Jumlah eksemplar
Koleksi Deposit	2.890.850
Koleksi Layanan	4.883.516
Jumlah Total	7.774.375

Tabel 2. Tabel koleksi online Perpustakaan Bung Hatta

Nama	Jumlah eksemplar
Koleksi Audio	5
Koleksi Flipbook	10
Koleksi Foto	1
Koleksi Video	5

Koleksi online ini tercatat di website resmi Perpustakaan Nasional Bung Hatta pada September 2023.

Kota Bukittinggi dikenal sebagai 'Kota Perjuangan' yang melahirkan tokoh-tokoh pejuang Nasional Indonesia seperti Mohammad Hatta dan Assat. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi sebagai k memiliki banyak pelajar, baik itu siswa maupun mahasiswa yang membutuhkan banyak informasi. karenanya, untuk meningkatkan kualitasnya, khususnya pada koleksi-koleksinya, perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta terus berusaha untuk mendapatkan koleksi terbaik dari donator-donatur dan para pecinta buku. Pendanaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta sendiri berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni, karena perpustakaan ini termasuk jenis Perpustakaan Nasional sehingga didanai oleh negara.

Mesin-mesin penunjang juga sudah banyak difasilitasi seperti komputer, kamera, mesin analisis, mesin baca digital dan banyak lainnya. Tempat fasilitas untuk masyarakat dari berbagai kalangan juga sudah dilengkapi, mulai dari anak-anak sampai orangtua, ruang berkebutuhan khusus serta tempat baca privat atau personal.

Perpustakaan Proklamator Bung Hatta membuat struktur organisasi perpustakaan bersarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Mulai dari Kepala Perpustakaan, Tata Usaha, serta Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. Semuanya telah diatur di dalamnya.

Tidak hanya mengatur tentang struktur organisasi, Peraturan Perpustakaan RI No 6, Tahun 2020 ini juga menjabarkan tentang tata kerja unit pelaksana teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Mulai dari kedudukan, tugas, dan juga fungsi. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara teknis dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Kebanyakan buku dilarang di Indonesia dikarenakan alasan ideologis, dianggap membahayakan Pancasila, meresahkan masyarakat, hingga karena ditulis oleh lawan politik. Karena itu, sejak Orde Baru berkuasa, sebagian besar karya yang dilarang adalah karya-karya penulis Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Atau penulis yang dianggap punya kedekatan dengan Uni Soviet. Karya Agam Wispi, Sobron Aidit, S. Anantaguna, hingga Utuy Tatang Sontani adalah termasuk yang banyak dibredel dan dilarang. Ada sekitar 174 judul buku dan majalah dalam serta luar negeri yang dilarang oleh lembaga bernama Tim Pelaksana/Pengawasan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme DKI Jaya. Tidak hanya yang berkaitan dengan ideologi negara, buku yang dilarang juga berkaitan dengan kebudayaan. Setidaknya, Indonesia pernah melarang semua buku beraksara Cina.

Koleksi Perpustakaan Nasional Perpustakaan Proklamator Bung Hatta pada awalnya hanya akan menyajikan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan Bapak Muhammad Hatta saja, karya-karya beliau. Namun, karena kebutuhan pemustaka maka diadakanlah koleksi umum juga, mulai dari koleksi referensi, koleksi islami, koleksi sejarah, koleksi untuk anak dan banyak lainnya. Koleksi yang disajikan itu dalam bentuk cetak dan dalam bentuk digital juga. Meski pun koleksi dalam bentuk cetaknya belum sebanyak Perpustakaan Nasional RI.

Karena pendanaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta sendiri berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) murni, karena perpustakaan ini Nasional jadi semua berasal dari Negara. Maka, tidak ada kolaksi yang diberhentikan penyebarannya di rak koleksi. Koleksinya akan dikelola dan ditentukan oleh pihak perpustakaan.

Pada tahun 2013 Kepala Perpustakaan Nasional Sri Sularsih menyampaikan perpustakaan nasional memang diharuskan mengoleksi buku-buku yang dilarang itu. Mulai dari buku berisi menyesatkan hingga buku karangan penulis yang diblacklist, perpustakaan nasional dipastikan memilikinya. Dan namun terdapat pembatasan siapa yang dapat membacanya. Dikarenakan buku tersebut bersifat eksklusif dalam artian hanya orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu saja yang dapat membacanya.

Agus Sutoyo, Kepala Humas Perpustakaan Nasional, membeberkan, terkait pelarangan buku tersebut pihaknya tidak berwenang melarang

masyarakat mengakses buku-buku tersebut namun membatasi dari segi umur misalnya anak-anak tidak boleh membacanya karena tidak sesuai dengan informasi yang harus diterima, walaupun banyak tokoh yang meminta *copy* buku tersebut.

4. Kesimpulan

Kegiatan sensor dan pelarangan buku dilakukan untuk membatasi penyebaran informasi menyimpang yang disampaikan kepada masyarakat. Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta menggunakan Kegiatan penyensoran buku didasari oleh UUD 1945 alenia 4, UU No.4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, dan UU No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Ketiga peraturan perundang – undangan ini saling berkesinambungan. UU No.4 tahun 1990 berfungsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dari UU No.43 tahun 2007. dengan ideologi negara, buku yang dilarang juga berkaitan dengan kebudayaan. terkait pelarangan buku tersebut pihaknya tidak berwenang melarang masyarakat mengakses buku-buku tersebut namun membatasi dari segi umur karena tidak sesuai dengan informasi yang harus diterima.

Daftar Rujukan

- Burke, S. K. (2010). Social tolerance and racist materials in public libraries. *Reference & User Services Quarterly*. *RUSA*, 49(4), 369–379. <https://doi.org/https://doi.org/10.5860/rusq.49n4.369>
- Duthie, F. (2010). Libraries and the Ethics of Censorship. *The Australian Library Journal*, 59(3), 85–94. <https://doi.org/10.1080/00049670.2010.10735994>
- Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.
- Ghoni, D. (2020). *Analisis dan Interpretasi Data: Penelitian Kualitatif*. Refika Aditama.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Iqbal, M. (2019). Pelarangan Buku di Indonesia era Orde Baru: Perspektif Panoptikon Michel Foucault. *Agatsya*, 9(1), 56–78. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i1.3591>
- Moody, K. (2004). Zero censorship! Who are we kidding? An exploratory analysis of the opinions and experiences of Queensland-based public

- librarians with regard to the censorship of materials in public library collections. *Australasian Public Libraries and Information Services*, 17(4), 168–185. <http://hdl.handle.net/10760/6208>
- Prebor, G., & Gordon, D. (2015). Collection development and censorship in Torah studies libraries in Israel. *Collection Management*, 40(1), 27–55. <https://doi.org/10.1080/01462679.2014.96586>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyo-Basuki. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Gramedia Pustaka Umum.
- Wahyuni, S. (2020). Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pembangunan Perpustakaan Pasca Tsunami Aceh. *Adabiya*, 22(1), 80–90. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i1.7461>
- Yusuf, I. A., & et. al. (2010). *Pelarangan Buku di Indonesia*. PR2Media.